



FUNGSI HUKUM SEBAGAI PENGENDALIAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Mohd. Yusuf D.M., Ermanto, Cecep Sujapar

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
yusufdm@gmail.com, ermanto@gmail.com, cecepsuja@gmail.com



Abstract

Society or social life is actually a collection of various kinds of relationships between its members. This relationship ultimately forms social life. Thus it can be said, that social life is the fabric of the various relationships that are carried out between members of society with one another. Everyone in association in society must pay attention to and implement (obey) legal regulations, in order to create an orderly and peaceful life. If there is a violation of the law against the applicable legal regulations, the violated regulations must be upheld, implementing the rule of law in a country is very difficult to separate from the political aspects of the country. It is the political situation that gives the style and form of implementing law enforcement. The formulation of the problem in this research is the function of law as social control from the perspective of legal sociology. The method used in this research is normative law. Based on the research results, it is known that the function of law as social control from the perspective of legal sociology is that in order for the function of law to work properly, there needs to be socialization of the law and it must be enforced fairly because this causes people to often take the law into their own hands in resolving the cases they face.

Keywords: *Society, Social Function, Sociology of Law*

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
yusufdm@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya. Hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kehidupan sosial merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain.

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum¹, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan,² penyelenggaraan *rule of law* (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan politik itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum³.

Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Ahmad Ali, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut hukum sebagai alat politik bukanlah universal, melainkan hanya milik negara-negara tertentu.⁴ Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang bersifat universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial.

Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai di dalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai sifat hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang dalam hal ini oleh para pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu, hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan.⁵

Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidaklah sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum. Kekuatan mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya. Hukum sebagai alat politik tidak mengikat karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah hanya mendapatkan kekuasaan dari hukum.⁶ Dalam negara Republik Indonesia, cita-cita politik negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 1945). Cita-cita nasional ini harus di wujud nyatakan dalam tatanan politik, kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut.⁷

Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik.

Kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur didukung adanya suatu tatanan dalam masyarakat, yaitu menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antar anggota-anggota masyarakat. Sub tatanan itu terdiri dari :

1. Kebiasaan terdiri dari norma adat yang dilakukan masyarakat sehari-hari dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang harus ditaati apabila mereka melanggar maka norma adat yang dipakai.

¹ Peraturan-peraturan hukum atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

² Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, (Indonesia: PT Intan Sejati, 2005), hlm. 36.

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi)*. (Jakarta: P.T. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 23.

⁴ *Ibid*, hlm. 21

⁵ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (Chicago: the Free Press of Glencoe, 1957); lihat juga Talcot Parsons, *The Social System*, (Chicago: Free Press, 1951), hlm. 55.

⁶ Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipes, 1992), hlm. 3.

⁷ *Ibid*.

2. Hukum yang murni yaitu dibuat sengaja oleh badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan, menciptakan, pembuatan hukum, untuk menegakan ketertiban dalam masyarakat.
3. Kesusilaan adalah tatanan nilai tingkah laku masyarakat pada suatu perbuatan yang dianggap tidak bertentangan dengan norma-norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat.

Yang disebut hukum pada dasarnya adalah suatu jenis perintah, tetapi karena ia sebut perintah maka setiap hukum yang sesungguhnya mengalir dari satu sumber yang pasti, apabila suatu perintah dinyatakan atau diumumkan, satu pihak menyatakan suatu kehendak agar pihak lain menjalankan atau membiarkan itu dijalankan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁹

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu:
 - 1) Buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
 - 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001), hlm. 57.

¹⁰ Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm. 16.

akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum

Ciri khas dan pengertian hukum memiliki keunikan tersendiri, hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas:

1. *Normwissensschaft*, yaitu ilmu tentang kaidah hukum. Objeknya menyoroti "*das sollen*", apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Lebih dikenal dengan hukum perdata dan hukum pidana
2. *Tatschenwissensschaft*, ilmu tentang kenyataan hukum, di Indonesia kita kenal dengan Sosiologi Hukum atau Hukum dan Masyarakat
3. *Begriffenwissensschaft*, ialah tentang pengertian pokok hukum, di Indonesia kita kenal dengan Pengantar Ilmu Hukum

Pengertian dasar yang paling awal dalam hukum mengenai subyek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, pengakuan manusia sebagai subyek hukum dapat terlihat secara tersirat pada Pasal 6 *Unviersal Declaration of Human Rights* "*Equality before the law and man is person before the law*".

Sumber hukum formal ialah sumber hukum secara langsung dapat dibentuk aturan hukum yang akan mengikat masyarakat, yang termasuk sumber hukum formal:

1. Undang-undang berupa hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum tidak tertulis (*ius nonscripta*), terdiri dari undang-undang arti formal; yaitu keputusan penguasa dilihat dari bentuk dan cara terjadinya undang-undang. Undang-undang materiil yaitu; keputusan-keputusan penguasa dilihat dari isinya
2. Kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dianggap patut untuk lakukan mempunyai kekuatan normatif "*die normative kraft des faktischen*"
3. Perjanjiaan internasional atau traktat, merupakan salah satu sumber hukum formal. Terdiri dari *Treaty*; persetujuan sebelum disahkan Presiden, dan *Agreement*; persetujuan diketahui setelah disahkan oleh Presiden
4. *Jurisprudensi*, berupa keputusan hakim secara mengikat
5. *Doktrin* berupa pendapat para ahli hukum yang sering kali digunakan sebagai sumber hukum
6. Hukum agama, yang dimaksudkan ialah agama Islam berupa AL-Quran dan Hadis¹¹

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pengertian dasar hukum senantiasa berkaitan dengan apa yang disebut relitas, yang disebut real berarti dapat ditangkap oleh indera (*sense*) sesuatu yang bersifat fisik atau objektif. Menurut Steven Law:

"Pada mulanya apabila kebanyakan orang menjawab tentang realitas, jawabnya menunjuk kepada apa yang mereka alami dan rasakan tentang segala hal yang berada disekitar mereka saat itu juga"

¹¹ Rusli Efendy, et. al *Teori Hukum*, (Ujung Padang: Hasanuddin Unversty Press, 1991), hlm. 15-41.

Secara filsafat makna relitas cukup luas, pandangan filsuf tentang relitas sebagai berikut:

- c. Campanella, menulis realitas yang sederhana serta memiliki kesempurnaan dalam berbagai tingkat pengetahuan
- d. Kant, mengidentifikasi realitas yang real sebagai apa yang selaras dengan kondisi materiil pengalaman
- e. Pierece, mengidentifikasi realitas sebagai apa yang diyakini oleh komunitas peneliti pada akhir suatu deretan ideal penelitian
- f. Freund, menggunakan istilah "prinsip realita" menuani untuk berpijak pada tujuan terapi. Dimana individu yang matang mampu mengatasi ilusi untuk berpijak pada kenyataan

Apabila ditelaah secara historis, realitas dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dimana realitas adalah sesuatu yang hanya dapat ditangkap lewat akal budi (ide, gagasan, ensensi). Kedua, yaitu realitas berkaitan dengan sesuatu yang bersifat aktual, nyata, ada dan obyektif, yang hanya dipahami lewat mekanisme *intuisi* dan indera

Hukum dan relitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, Donald Black melihat pelunya perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum, yakni bagaimana hukum dilihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat. Bagi Black pemahaman analisis sosiologis hukum tidak hanya dilihat sebagai rasional dan abstrak, tetapi hukum memiliki dimensi luas berupa kemanusiaan dan sosial.

Dalam proses pengadilan yang disebut "perkara", tidak hanya dapat dilihat hukum semata. Melainkan memiliki aspek sosiologis, Black menyarankan agar perkara itu dilihat sebagai suatu yang memiliki struktur sosial, sehingga dapat dikaji mengenai "*the sociology of case*".¹²

Kenyataan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat, hukum berperan sangat penting sebagai sosial *control* masyarakat. Karena tanpa adanya suatu peraturan secara hukum tertulis maupun tidak tertulis pada hukum adat, maka kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara harmonis.

Istilah sosial (*social*) mempunyai arti yang berbeda dengan istilah *sosialisme*. Istilah sosial merujuk pada objeknya yaitu masyarakat, sedangkan *sosialisme* adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemikiran umum (alat-alat produksi dan jasa-jas dalam bidang ekonomi).

Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yaitu masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur-unsur dari ilmu pengetahuan.

Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari:

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, politik dengan masyarakat
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non sosial, misalnya; geografis, biologis.¹³

D.H.M. Meuwissen, berpendapat bahwa sosiologi hukum pada saat ini berkembang pesat dan ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, Artinya, isi dan bentuknya yang berubah menurut waktu dan tempat dengan faktor masyarakat.

Objek sosiologis hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan tingkat kedua adalah kaidah-kaidah hukum dengan salah satu cara memainkan peranannya dalam masyarakat kemasyarakatan. Menurut J.J.H Bruggink, sosiologi hukum dapat dibedakan dua aliran

1. Sosiologi Hukum *Empirik*

Orientasi aliran ini ialah mengumpulkan bahan-bahan dari sudut pandang perspektif eksternal. Artinya, suatu titik berdiri pengamatan yang mengobservasi. Dengan menata material dan menarik kesimpulan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan masyarakat.

2. Sosiologi Hukum *Kontemplatif*

Sosiologi hukum *kontemplatif* menempatkan diri pada suatu perspektif lain, maksudnya ialah perspektif eksternal tidak dapat diterima sehubungan dengan obyek yang dipelajarinya. Penelitian sosiologi hukum kontemplatif melalui studi tentang *jurisdisasi*, bahwa aturan hukum memiliki

¹² Fenomena pemikiran hukum yang berbasis positivisik dan berbasis struktur sosial telah mempengaruhi pemikiran hukum di Indonesia.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 14-19.

dampak sebaliknya daripada yang dituju ketimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik.¹⁴

Bredemeir menganalisa hukum saling breinteraksi, dengan *pattern variables*. Dalam suatu sistem sosial yang berasal dari *economy, science dan technology, goal pursuance, dan pattern maintenance* atau pemeliharaan. Eksisten sistem sosialitas dari hasil interpretasi terhadap rasa keadilan disebut *law realitionsip* menjadi *pattern variables*, yakni netralitas dan reaktivitas hukum mengkonkritisasikan dalam bentuk struktur peran, tugas, dan kewajiban yang dimiliki masyarakat.¹⁵

Sosiologi hukum tidak lepas dari para tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi sebagai berikut;

1. Auguste Comte (1798-1857)

Auguste comte, seorang berasal dari perancis. Merupakan bapak sosiologi yang pertama, yaitu *socius* dan *logos*. Dia mempunyai anggapan bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian, yaitu *social statistics* ialah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik kemasyarakatan. Sedangkan *social dynamics* meneropong bagaimana lembaga tersebut mengalami perkembangan sepanjang masa.

2. Hebert Spencer (1820-1903)

Objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian (*sosial control*). Sosiologi menyoroti juga hubungan timbal balik antar unsur masyarakat, seperti norma-norma kehidupan keluarga hubungan antara lembaga politik dengan lembaga keagamaan.

3. Emile Durkheim (1858-1917)

Sosiologi meneliti lembaga dalam masyarakat dan proses sosial, terdiri dari; sosiologi umum mencakup kepentingan pribadi dan kelompok, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral mencakup organisasi politik, sosiologi tentang kejahatan.

Max weber, telah mempelajari faktor-faktor politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum. Menurut Weber ada empat tipe ideal hukum yakni:

- a. Hukum *irasional* dan material, yaitu dimana keputusan pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah.
- b. Hukum *irasional* dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah diluar akal, didasarkan pada wahyu dan ramalan.
- c. Hukum *rasional* dan formal, yaitu dimana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

Proses perkembangan hukum sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh. Hingga norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi *institutionalized* dalam masyarakat tetapi *internalized*, maksudnya adalah taraf perkembangan tiap anggota masyarakat berperilaku sejalan dengan perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlunya terbentuknya hukum sebagai sosial *control* masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian sosial *control* bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat.

Dari sudut sifatnya sosial *control* bersifat *preventif* atau *represif*, *preventif* merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguankepastian dan keadilan. Sedang usaha *represif* bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial *control* dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*).

Sosial *control* berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, dalam *compulsion* diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan keputusan secara tidak langsung. Pada *pervasion*, norma atau nilai yang masuk dibawah sadar.

¹⁴ Pada mulanya sangat sulit dipahami bahan sosiologi dan hukum dapat disatukan, karena masalah quid juris dalam arti mengembalikan fakta sosial kepada kekuatan hubungan hukum sebagai norma asas untuk mengaur fakta sebagai suatu penelitian.

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Study Tentang Perkembangan pemikiran Hukum di Indonesia Tahun 1945-1990* (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press., 2004), hlm. 70-76.

Alat sosial *control* menjadi bagian kemasyarakat maupun dilusryna perwujudan dari sosial *control* ialah:

1. Pemindanaan berupa larangan, yang apabila dilanggar akan mendapatkan penderitaan bagi pelanggarnya
2. Kompensasi standar, adalah kewajiban dimana inisiatif untuk memproses ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan meminta ganti rugi oleh pihak lawan, sifatnya *akusator*
3. Terapi atau konsiliasi, bersifat reimidial artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula. Dengan cara masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikan secara *kompromisitis* ataupun mengundang pihak ketiga.

Dengan adanya norma-norma tersebut, akan setiap masyarakat diselenggarakan sosial *control* atau pengendalian sosial. Apabila perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis dan perundang-undangan yakni keputusan penguasayang bersifat resmi dan tertulis serta mengikat umum.

Diselenggaranya sosial *control* formal (*formal social control*) artinya, norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Sosial control informal (*informal social control*) melauai pendidikan, agama, seminar, dan penyebarluasan pemahaman hukum.

Lazimnya, yang ditempatkan terlebih dahulu adalah sosial control yang dianggap paling lunak berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya menerapkan sosial *control* yang lebih ketat. Dalam proses tersebut, apabila sarana lain tidak menghasilkan tujuan yang dicapai norma hukum diterpkan pada tahap terakhir.

IV. KESIMPULAN

Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum bahwa Agar fungsi hukum bisa berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum. Perbedaan fungsi dan peranan hukum sebagai pengendalian social adalah konsep fungsi hukum tentang bagaimana hukum difungsikan agar dapat mewujudkan tujuan hukum, merupakan hal yang wajar terutama untuk mencegah konflik yang terjadi dalam persinggungan antar individu.

Kondisi demikian, menyebabkan para ilmuwan hukum dan pelaksananya menaruh perhatian besar dengan bertumpu pada hubungan antara hukum dengan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Sedangkan peranan hukum sebagai pengendalian social bahwa hukum sebagai agen pengendali sosial berperan aktif sebagai sesuatu yang mampu menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan-aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

REFERENSI

- Achmad Ali, 2002. *Menguk Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- , 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidakpastian*, LeKSHI, Surabaya.
- Damayati, Khuzaifah. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. 2004
- Effendi, Rusli. Et. Al *Teori Hukum*. Ujung Padang: Hasanuddin Universty Press. 1991
- Karjadi. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea. 1997
- Rachmad Budiono, 1999. *Memahami Hukum*, Fakultas-hukum Brawijaya, Malang.

- Rahardjo, Satijpto. *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Robert K. Merton, 1957. *Social Theory and Social Structure*, (Chicago, the Free Press of Glencoe.
- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governence*, Yogyakarta: Laksbang. 2005
- Satijpto Rahardjo, 1983. *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2000. *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Sosiologi*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- , 2002. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. 2002
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya*, Elsan & Huma, Cetakan pertama, Jakarta.
- Sulisyoso, Bambang. et al. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII. Press, 2004.
- Undang-undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-2002). Jakarta: Sinar Grafika. 2002